



**PUTUSAN**

Nomor 99/Pid.B/2018/PN Lbh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darno Gay Alias Noken;
2. Tempat Lahir : Fuata;
3. Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun / 3 Juli 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Fuata Kecamatan Sulabesi Selatan  
Kabupaten Kepulauan Sula;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Labuha, sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Labuha, sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Labuha, sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Labuha, sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 99/Pid.B/2018/PN Lbh tanggal 30 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2018/PN Lbh tanggal 31 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DARNO GAY Alias NOKEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) lembar uang pecahan kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - 7 (tujuh) lembar uang pecahan kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - 4 (empat) lembar uang pecahan kertas Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah)
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan kertas Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah)
  - 8 (delapan) lembar uang pecahan kertas Rp.5.000 (lima ribu rupiah)
  - 29 (dua puluh sembilan) lembar uang pecahan kertas Rp.2.000 (dua ribu rupiah)
  - 4 (empat) lembar uang pecahan kertas Rp.1.000 (seribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah buku rekapan warna hijau, merah, dan biru bertuliskan Mario Gotze
- 5 (lima) buah buku nota togel warna orange bertuliskan Nota Kontan;
- 11 (sebelas) lembar kupon togel warna putih;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa **DARNO GAY Alias NOKEN** bersama-sama dengan saksi **ONGEN ANGKASA Alias ONGEN** (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira pukul 17.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa **DARNO GAY Alias NOKEN** di Desa Fuata Kec. Sulabesi Selatan Kab. Kepulauan Sula atau setidaknya di suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi Mansur Maligana selaku Anggota Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa “ada orang jual togel di Desa Fuata yang bernama Darno Alias Noken” kemudian saksi mengajak rekannya saksi La Ode Yolandan untuk mengecek informasi dari masyarakat tersebut;
- Bahwa sesampainya di Desa Fuata, saksi Mansur Maligana dan saksi La Ode Yolandan langsung menuju ke rumah terdakwa lalu menemukan barang bukti buku rekapan dan kupon nota togel yang telah selesai di jual, kemudian ada salah seorang keluarga terdakwa mengatakan bahwa “Darno tidak ada di rumah, Darno berada di Desa Wai Gai”;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Mansur Maligana dan saksi La Ode Yolandan langsung menuju ke Desa Wai Gai lalu menemukan terdakwa sedang duduk di tempat santai kemudian saksi La Ode Yolandan turun dari mobil memanggil terdakwa kemudian saksi Mansur Maligana dan saksi La Ode Yolandan membawa terdakwa kembali ke Desa Fuata dan terdakwa pun mengaku bahwa terdakwa menjual angka togel;
- Bahwa setelah sampai di Desa Fuata kemudian saksi La Ode Yolandan bertanya kepada terdakwa “dimana uang hasil dari penjualan togel yang saudara lakukan” kemudian tersangka langsung memberikan uang tersebut kepada saksi Mansur Maligana dan saksi La Ode Yolandan sebanyak Rp.1.162.000,- (satu juta seratus enam puluh dua ribu rupiah), kemudian terdakwa mengatakan bahwa “bukan saya yang menjadi bandar togel, saya hanya pengecer, dan saya menyetorkan uang hasil togel tersebut kepada sdr. Ongen Angkasa yang berada di Desa Sekom”;
- Bahwa selanjutnya saksi Mansur Maligana dan saksi La Ode Yolandan langsung menuju ke rumah saksi Ongen Angkasa Alias Ongen kemudian langsung mengamankan saksi Ongen Angkasa Alias Ongen dengan barang buktinya berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian saksi Mansur Maligana dan saksi La Ode Yolandan membawa terdakwa dan saksi Ongen Angkasa Alias Ongen ke Polres Kepulauan Sula untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa permainan judi togel yang terdakwa bersama-sama saksi Ongen Angkasa Alias Ongen mainkan yakni dengan cara saksi Ongen Angkasa Alias Ongen meminta terdakwa menjadi pengecer lalu terdakwa menerima pemasangan dari masyarakat yang berminat datang ke rumah terdakwa kemudian masyarakat memberikan uang dan memasang nomor togel kepada terdakwa lalu terdakwa mencatat di buku rekapan nomor togel kemudian terdakwa memberikan yang berwarna merah kepada pembeli dan lembaran kuning terdakwa simpan sebagai bukti pembelian nomor togel;
- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi Ongen Angkasa Alias Ongen menjual angka togel paling rendah Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan paling tinggi Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), jika pembeli memasang 2 angka dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila angka tersebut keluar maka akan dibayar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pembeli memasang 3 angka dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila angka tersebut keluar maka akan dibayar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika pembeli memasang 4 angka dengan pembelian

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila angka tersebut keluar maka akan dibayar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa kemudian apabila nomor tersebut keluar maka yang menang akan datang ke rumah terdakwa dengan membawa bukti pembelian yang berwarna merah tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa akan membayarkan uang kepada pemenang tersebut dengan menggunakan uang hasil pemasangan togel tersebut, apabila uang hasil pemasangan togel tersebut kurang, maka saksi Ongen Angkasa Alias Ongen akan menambahkan uang kepada terdakwa untuk membayar kepada pemenang tersebut.
- Bahwa jenis permainan yang terdakwa mainkan bersama-sama dengan saksi Ongen Angkasa Alias Ongen adalah Sidney buka pukul 10.00 wit hingga pukul 14.00 wit dan diundi pukul 16.00 wit dan hongkong (HK) buka pukul 20.00 wit hingga pukul 22.00 wit diundi pukul 01.00 wit;
- Bahwa terdakwa mengetahui nomor togel yang keluar dari saksi Ongen Angkasa Alias Ongen sedangkan saksi Ongen Angkasa Alias Ongen mengetahuinya dari orang yang biasa memasang nomor togel;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 15% (lima belas persen) dari hasil penjualan nomor togel tersebut;
- Bahwa keuntungan terdakwa dari permainan judi togel tersebut sekira Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perhari dan terdakwa lakukan sebagai petani jika terdakwa tidak pergi ke kebun;
- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi Ongen Angkasa Alias Ongen melakukan permainan judi togel tersebut kurang lebih selama 1 (satu) bulan dan menjualnya untuk masyarakat umum yang berminat;
- Bahwa permainan judi togel yang terdakwa bersama-sama saksi Ongen Angkasa Alias Ongen jual tersebut bersifat untung-untungan belaka dan tidak ada izin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**ATAU**

## **KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **DARNO GAY Alias NOKEN** bersama-sama dengan saksi **ONGEN ANGKASA Alias ONGEN** (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira pukul 17.00 WIT,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa **DARNO GAY Alias NOKEN** di Desa Fuata Kec. Sulabesi Selatan Kab. Kepulauan Sula atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi Mansur Maligana selaku Anggota Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa “ada orang jual togel di Desa Fuata yang bernama Darno Alias Noken” kemudian saksi mengajak rekannya saksi La Ode Yolandan untuk mengecek informasi dari masyarakat tersebut;
- Bahwa sesampainya di Desa Fuata, saksi Mansur Maligana dan saksi La Ode Yolandan langsung menuju ke rumah terdakwa lalu menemukan barang bukti buku rekapan dan kupon nota togel yang telah selesai di jual, kemudian ada salah seorang keluarga terdakwa mengatakan bahwa “Darno tidak ada di rumah, Darno berada di Desa Wai Gai”;
- Bahwa selanjutnya saksi Mansur Maligana dan saksi La Ode Yolandan langsung menuju ke Desa Wai Gai lalu menemukan terdakwa sedang duduk di tempat santai kemudian saksi La Ode Yolandan turun dari mobil memanggil terdakwa kemudian saksi Mansur Maligana dan saksi La Ode Yolandan membawa terdakwa kembali ke Desa Fuata dan terdakwa pun mengaku bahwa terdakwa menjual angka togel;
- Bahwa setelah sampai di Desa Fuata kemudian saksi La Ode Yolandan bertanya kepada terdakwa “dimana uang hasil dari penjualan togel yang saudara lakukan” kemudian tersangka langsung memberikan uang tersebut kepada saksi Mansur Maligana dan saksi La Ode Yolandan sebanyak Rp.1.162.000,- (satu juta seratus enam puluh dua ribu rupiah), kemudian terdakwa mengatakan bahwa “bukan saya yang menjadi bandar togel, saya hanya pengecer, dan saya menyetorkan uang hasil togel tersebut kepada sdr. Ongen Angkasa yang berada di Desa Sekom”;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Mansur Maligana dan saksi La Ode Yolandan langsung menuju ke rumah saksi Ongen Angkasa Alias Ongen kemudian langsung mengamankan saksi Ongen Angkasa Alias Ongen dengan barang buktinya berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian saksi Mansur Maligana dan saksi La Ode Yolandan membawa terdakwa dan saksi Ongen Angkasa Alias Ongen ke Polres Kepulauan Sula untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa permainan judi togel yang terdakwa bersama-sama saksi Ongen Angkasa Alias Ongen mainkan yakni dengan cara saksi Ongen Angkasa Alias Ongen meminta terdakwa menjadi pengecer lalu terdakwa menerima pemasangan dari masyarakat yang berminat datang ke rumah terdakwa kemudian masyarakat memberikan uang dan memasang nomor togel kepada terdakwa lalu terdakwa mencatat di buku rekapan nomor togel kemudian terdakwa memberikan yang berwarna merah kepada pembeli dan lembaran kuning terdakwa simpan sebagai bukti pembelian nomor togel;
- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi Ongen Angkasa Alias Ongen menjual angka togel paling rendah Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan paling tinggi Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), jika pembeli memasang 2 angka dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila angka tersebut keluar maka akan dibayar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pembeli memasang 3 angka dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila angka tersebut keluar maka akan dibayar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika pembeli memasang 4 angka dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila angka tersebut keluar maka akan dibayar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian apabila nomor tersebut keluar maka yang menang akan datang ke rumah terdakwa dengan membawa bukti pembelian yang berwarna merah tersebut kepada terdakwa setelah itu terdakwa akan membayarkan uang kepada pemenang tersebut dengan menggunakan uang hasil pemasangan togel tersebut apabila uang hasil pemasangan togel tersebut kurang maka saksi Ongen Angkasa Alias Ongen akan menambahkan uang kepada terdakwa untuk membayar kepada pemenang tersebut.
- Bahwa jenis permainan yang terdakwa mainkan bersama-sama dengan saksi Ongen Angkasa Alias Ongen adalah Sidney buka pukul 10.00 wit hingga pukul 14.00 wit dan diundi pukul 16.00 wit dan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hongkong (HK) buka pukul 20.00 wit hingga pukul 22.00 wit diundi pukul 01.00 wit;

- Bahwa terdakwa mengetahui nomor togel yang keluar dari saksi Ongen Angkasa Alias Ongen sedangkan saksi Ongen Angkasa Alias Ongen mengetahuinya dari orang yang biasa memasang nomor togel.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 15% (lima belas persen) dari hasil penjualan nomor togel tersebut.
- Bahwa keuntungan terdakwa dari permainan judi togel tersebut sekira Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perhari dan terdakwa lakukan sebagai petani jika terdakwa tidak pergi ke kebun.
- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi Ongen Angkasa Alias Ongen melakukan permainan judi togel tersebut kurang lebih selama 1 (satu) bulan dan menjualnya untuk masyarakat umum yang berminat;
- Bahwa permainan judi togel yang terdakwa bersama-sama saksi Ongen Angkasa Alias Ongen jual tersebut bersifat untung-untungan belaka dan tidak ada izin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Ongen Angkasa Alias Ongen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Desa Fuata Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut Saksi bertugas sebagai pengecer judi togel sedangkan Terdakwa bertugas sebagai Bandar judi togel;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 sekitar pukul 18.30 wit, tepatnya di Desa Sekom Kecamatan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, pada saat itu Saksi sedang menunggu hasil penjualan angka togel untuk putaran Sidney (SDY) dan Hongkong (HK) tiba-tiba datang anggota Polisi yang tidak Saksi kenal datang dan langsung membawa Terdakwa ke kantor Polisi;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara Terdakwa yang merupakan pengecer bertugas menerima pemasangan togel dari masyarakat, dimana masyarakat datang dan membeli kupon nomor togel kepada Terdakwa kemudian menulisnya di kertas kupon, apabila nomor pemasangan dari masyarakat tersebut muncul dalam undian maka Saksi akan membayar sesuai jumlah pemasangan togel tersebut sendiri dan apabila uang pemasangan tersebut kurang maka Saksi akan menambahkan uang kepada Terdakwa untuk membayar kepada pemenang. Setelah itu Saksi datang mengambil hasil penjualan togel dari Terdakwa yang berupa pemasangan 2 (dua) angka, dengan biaya pemasangan paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan paling banyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran terhadap masyarakat yang memasang kupon togel tidak menentu dan tergantung dari nomornya yang kemudian dikalikan berapa rupiah tetapi yang biasa Saksi mainkan bahwa kalau 2 (dua) angka yang keluar di kalikan 1 (satu) atau Rp1.000,-(seribu rupiah) maka akan di bayar Rp70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa jenis permainan judi yang dimainkan oleh Saksi dan Terdakwa adalah judi Sidney yang dibuka dari pukul 10.00 Wit hingga pukul 14.00 Wit dan akan diundi pukul 16.00 Wit sedangkan Hongkong (HK) dibuka dari pukul 20.00 Wit hingga pukul 22.00 Wit dan diundi pukul 01.00 Wit (dini hari);
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan permainan judi togel sudah sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 15% ( lima belas) persen dari hasil jumlah penjualan angka togel tersebut;
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Petani;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan,

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang milik Terdakwa;

## Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Mansur Maligana Alias Mansur,** keterangannya dibacakan di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara “perjudian togel” dan yang menjadi tersangka yakni sdr.Ongen Angkasa alias Ongen dan sdr, Darno Gay alias Ongen;
- Bahwa peristiwa perjudian togel tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 wit, tepatnya didesa Fuota Kec.Sulabesi Selatan Kab.Kepulauan Sula;
- Bahwa saksi menerangkan tugas Ongen Angkasa adalah Bandar sedangkan terdakwa adalah pengecer;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Ongen Angkasa berperan sebagai Bandar dan terdakwa sebagai Pengecer;
- Bahwa tanggal 02 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 wit di desa Fuata Kec. Sulabesi Selatan Kab. Kep. Sula, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa” ada orang jual togel di desa Fuata yang bernama Darno Gay, kemudian saksi mengajak sdr. La Ode Yolandan untuk mengecek informasi dari masyarakat tersebut dan sesampainya di desa Fuata kami langsung menuju kerumah tersangka dan langsung masuk ke dalam rumah dan menemukan barang bukti berupa buku rekapan dank upon nota togel yang telah selesai dijual, kemudian salah seorang saudara tersangka mengatakan kalau tersangka tidak berada di rumah, ia berada di desa wai gai dan kami langsung bersama-sama ke desa Wai gai dan menemukan tersangka sedang duduk-duduk di tempat santai dan sdr,.La ode Yalandang turun dari mobil dan memanggil tersangka dan membawanya ke desa Fuata dan menginterogasinya dan tersangkapun mengakui perbuatannya menjual angka togel dan sdr. La Ode Yolandan bertanya” dimana uang hasil dari penjualan togel yang saudara lakukan” kemudian tersangka langsung memberikan uang tersebut kepada kami sebanyak Rp.1.167.000,- (satu juta

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) kemudian tersangka mengatakan kalau ia bukan Bandar togel, ia hanya pengecer dan menyeter uang hasil togel kepada Ongen Angkasa kemudian kami langsung mengamankan barang bukti yakni uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kemudian membawa tersangka ke Polres Kepulauan Sula untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa setahu saksi judi togel tersebut tersangka peruntukan untuk masyarakat umum yang berminat;
- Bahwa saksi menjelaskan permainan judi togel yang dilakukan oleh tersangka tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

### Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi a decharge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa **DARNO GAY Alias NOKEN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 dari pukul 17.00 Wit, bertempat di Desa Fuata Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya didalam rumah Terdakwa, Terdakwa telah melakukan permainan judi togel;
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa bertugas sebagai pengecer;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 Wit, tepatnya ditempat santai di Desa Waigay, Terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk ditempat tersebut didatangi oleh beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal kemudian menanyakan kepada Terdakwa keberadaan Pak Noken karena mereka hendak membeli durian, namun sebelum Terdakwa menjawab tiba-tiba Terdakwa langsung diamankan dan di masukan ke dalam mobil selanjutnya Terdakwa ditanyai perihal judi togel oleh orang-orang tersebut hingga akhirnya Terdakwa mengakui jika Terdakwa menjual angka togel;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diantar kembali kerumah Terdakwa di Desa Fuata untuk mengambil barang bukti uang sejumlah Rp1.162.000,- (satu juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Saksi Ongen Angkasa yang merupakan bandar togel, di Desa Skom Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula. Selanjutnya anggota Polisi tersebut mengamankan Terdakwa dan Saksi Ongen Angkasa lalu di bawa ke Polres kepulauan Sula;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara jika ada orang yang mau membeli nomor togel kepada Terdakwa maka orang tersebut datang kerumah Terdakwa kemudian membeli nomor dan membayar uang pada Terdakwa untuk membeli nomor tergantung orang mau membeli nomor togel, apakah mau membeli 2 angka, 3 angka atau 4 angka kepada Terdakwa kemudian Terdakwa akan mencatat nomor yang dipesan oleh orang/masyarakat dibuku rekapan nomor togel Terdakwa kemudian kupon yang berwarna merah Terdakwa berikan kepada orang/pembeli sedangkan yang berwarna kuning Terdakwa pegang sebagai bukti pembelian nomor togel;
- Bahwa dalam permainan judi togel, Terdakwa baru 1 (satu) kali menyettor uang sejumlah Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah ) kepada Saksi Ongen Angkasa selaku bandar judi togel, dan Terdakwa sudah bermain judi togel selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa sebagai pengecer Terdakwa mendapat persenan sebesar Rp.15 % (lima belas persen) contohnya kalau Terdakwa mendapat hasil penjualan Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa mendapat untung sejumlah Rp15.000,00-( lima belas ribu rupiah) dan Terdakwa menjual nomor togel biasanya yang paling rendah sejumlah Rp1.000,-(seribu rupiah) dan yang paling tinggi sejumlah Rp30.000,00-(tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran terhadap masyarakat yang memasang kupon togel tidak menentu dan tergantung dari nomornya yang kemudian dikalikan berapa rupiah tetapi yang biasa Saksi mainkan bahwa kalau 2 (dua) angka yang keluar di kalikan 1 (satu) atau Rp1.000,-(seribu rupiah) maka akan di bayar Rp70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa jenis permainan judi yang dimainkan oleh Terdakwa adalah judi Sidney yang dibuka dari pukul 10.00 Wit hingga pukul 14.00 Wit dan akan diundi pukul 16.00 Wit sedangkan Hongkong (HK) dibuka dari pukul 20.00 Wit hingga pukul 22.00 Wit dan diundi pukul 01.00 Wit (dini hari);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Petani;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang milik Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 6 (enam) lembar uang pecahan kertas Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan kertas Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan kertas Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan kertas Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang pecahan kertas Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
- 29 (dua puluh sembilan) lembar uang pecahan kertas Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan kertas Rp.1.000,-(seribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku rekapan warna hijau, merah dan biru bertuliskan Mario Gotze;
- 5 (lima) buah buku nota togel warna orange bertuliskan nota kontan;
- 11 (sebelas) lembar kupon togel warna putih;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan (*relevant*) dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 dari pukul 17.00 Wit, bertempat di Desa Fuata Kecamatan Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya didalam rumah Terdakwa, Terdakwa telah melakukan permainan judi togel;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa bertugas sebagai pengecer;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara Terdakwa yang bertugas sebagai pengecer menerima pesanan/pemasangan dari masyarakat yang berminat membeli kupon togel, jika ada pembeli yang mau membeli nomor togel kepada Terdakwa maka pembeli tersebut datang kerumah Terdakwa kemudian membeli nomor togel dan membayar uang pada Terdakwa dan untuk membeli nomor togel tersebut tergantung pembeli yang mau membeli nomor togel, apakah mau membeli 2 angka, 3 angka atau 4 angka kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa akan mencatat nomor yang dipesan oleh pembeli dibuku rekapan nomor togel Terdakwa kemudian kupon yang berwarna merah Terdakwa berikan kepada pembeli sedangkan yang berwarna kuning Terdakwa pegang sebagai bukti pembelian nomor togel;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui angka-angka yang dinyatakan keluar lalu angka-angka yang dinyatakan keluar tersebut Terdakwa sampaikan kepada pembeli atau pemasang dan jika ada orang/pembeli yang memasang angka-angka yang sama dengan angka-angka yang dinyatakan keluar, maka Terdakwa akan memberikan sejumlah uang sesuai dengan berapa angka yang dipasang serta harga dari angka-angka yang dipasang oleh orang/pembeli tersebut, namun apabila uang hasil pemasangan togel tersebut kurang, maka Saksi Ongen Angkasa Alias Ongen akan menambahkan uang kepada Terdakwa untuk membayar kepada pembeli/pemenang tersebut;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan uang kepada orang/pembeli yang memasang angka-angka yang sama dengan angka-angka yang dinyatakan keluar yaitu jika orang/pembeli tersebut memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp1.000,- (seribu rupiah) maka Terdakwa akan memberikan uang sejumlah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) namun apabila orang/pembeli tersebut memasang 3 angka dengan harga Rp1.000,- (seribu rupiah), maka Terdakwa akan memberikan uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila orang/pembeli tersebut memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp1.000,- (seribu rupiah), maka Terdakwa akan memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan kupon togel tersebut Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar 15 % dari Saksi Ongen Angkasa selaku Bandar togel tersebut;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menebak angka dalam permainan togel dengan memasang sejumlah uang kemungkinan menang seorang pemain hanya berdasarkan untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa memainkan judi togel jenis Sidney yang dibuka dari pukul 10.00 Wit sampai dengan pukul 14.00 Wit dan akan diundi pukul 16.00 Wit sedangkan Hongkong dibuka dari pukul 20.00 Wit sampai dengan pukul 22.00 Wit dan diundi pukul 01.00 Wit;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebagai pengecer dalam permainan judi togel tersebut sekitar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hari selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi togel adalah untuk mengisi waktu luang jika tidak pergi ke kebun dan uang tersebut juga Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari namun hal tersebut bukan sebagai mata pencaharian karena Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan Tanpa Izin Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu";
3. Unsur "Sebagai Pelaku, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan sampai saat ini masih diperdebatkan apakah “Setiap Orang” atau “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana. Namun, lepas dari perdebatan yuridis tersebut yang dimaksud dengan unsur setiap orang atau barang siapa menurut *memorie van toelichting* (MVT) adalah manusia sebagai subjek hukum ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan DARNO GAY Alias NOKEN adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang Sanana;

---Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

## Ad. 2. Unsur “Dengan Tanpa Izin Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu”;

Menimbang, bahwa unsur pokok yang dilarang dalam perkara ini adalah permainan judi sehingga dalam pertimbangan ini yang lebih dahulu akan dipertimbangkan adalah : apakah permainan togel termasuk dalam permainan judi (*hazardspel*)?”;

--Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 Ayat (3) KUHP permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara Terdakwa yang bertugas sebagai pengecer menerima pesanan/pemasangan dari

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang berminat membeli kupon togel, jika ada pembeli yang mau membeli nomor togel kepada Terdakwa maka pembeli tersebut datang kerumah Terdakwa kemudian membeli nomor togel dan membayar uang pada Terdakwa dan untuk membeli nomor togel tersebut tergantung pembeli yang mau membeli nomor togel, apakah mau membeli 2 angka, 3 angka atau 4 angka kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa akan mencatat nomor yang dipesan oleh pembeli dibuku rekapan nomor togel Terdakwa kemudian kupon yang berwarna merah Terdakwa berikan kepada pembeli sedangkan yang berwarna kuning Terdakwa pegang sebagai bukti pembelian nomor togel selanjutnya setelah Terdakwa mengetahui angka-angka yang dinyatakan keluar lalu angka-angka yang dinyatakan keluar tersebut Terdakwa sampaikan kepada pembeli atau pemasang dan jika ada orang/pembeli yang memasang angka-angka yang sama dengan angka-angka yang dinyatakan keluar, maka Terdakwa akan memberikan sejumlah uang sesuai dengan berapa angka yang dipasang serta harga dari angka-angka yang dipasang oleh orang/pembeli tersebut, namun apabila uang hasil pemasangan togel tersebut kurang, maka Saksi Ongen Angkasa Alias Ongen akan menambahkan uang kepada Terdakwa untuk membayar kepada pembeli/pemenang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan memberikan uang kepada orang/pembeli yang memasang angka-angka yang sama dengan angka-angka yang dinyatakan keluar yaitu jika orang/pembeli tersebut memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp1.000,- (seribu rupiah) maka Terdakwa akan memberikan uang sejumlah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) namun apabila orang/pembeli tersebut memasang 3 angka dengan harga Rp1.000,- (seribu rupiah), maka Terdakwa akan memberikan uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila orang/pembeli tersebut memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp1.000,- (seribu rupiah), maka Terdakwa akan memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa menebak angka dalam permainan togel dengan memasang sejumlah uang kemungkinan menang seorang pemain tidak berdasarkan suatu keahlian khusus namun hanya berdasarkan untung-untungan/peruntungan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa menebak angka dalam permainan togel dengan memasang sejumlah uang adalah termasuk permainan judi (*hazardspel*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;

-Menimbang, bahwa menawarkan atau memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum adalah apabila seseorang telah mempersiapkan sedemikian rupa segala perlengkapan dan peralatan yang akan dipergunakan untuk permainan judi sehingga khalayak umum atau orang lain dengan tersedianya sarana dan prasarana tersebut akan dengan mudah ikut dalam permainan judi dan orang yang mengadakan atau memberi kesempatan melakukan permainan judi mendapatkan penghasilan dari permainan judi tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan mata pencaharian adalah suatu bentuk profesi ataupun pekerjaan, yang dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan, sementara itu Perusahaan perjudian adalah jenis usaha yang sedemikian rupa dan terorganisir, dalam perusahaan perjudian biasanya terdapat bandar, segala sarana dan prasarana untuk menjalankan usahanya tersebut dan pemilik perusahaan tersebut mendapatkan suatu keuntungan atau penghasilan dari usahanya tersebut;

-----Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan ternyata dalam permainan togel tersebut Terdakwa menerima pesanan/pemasangan dari masyarakat yang berminat membeli kupon togel, jika ada pembeli yang mau membeli nomor togel kepada Terdakwa maka pembeli tersebut datang kerumah Terdakwa kemudian membeli nomor togel dan membayar uang pada Terdakwa, setelah Terdakwa mengetahui angka-angka yang dinyatakan keluar lalu angka-angka yang dinyatakan keluar tersebut Terdakwa beritahukan kepada pembeli atau pemasang dan jika ada orang/pembeli yang memasang angka-angka yang sama dengan angka-angka yang dinyatakan keluar, maka Terdakwa akan memberikan sejumlah uang sesuai dengan berapa angka yang dipasang serta harga dari angka-angka yang dipasang oleh orang/pembeli tersebut dan sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa menawarkan judi togel jenis Sidney yang dibuka dari pukul 10.00 Wit sampai dengan pukul 14.00 Wit dan akan diundi pukul 16.00 Wit sedangkan Hongkong dibuka dari pukul 20.00 Wit sampai dengan pukul 22.00 Wit dan diundi pukul 01.00 Wit dan dari setiap putarannya Terdakwa mendapat bagian keuntungan sekitar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tanpa adanya ijin dari pihak pemerintah yang berwenang, oleh karena itu unsur telah Dengan Sengaja

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

## **Ad. 3 Unsur “Sebagai Pelaku, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pelaku” atau orang yang melakukan adalah orang yang sendirian telah berbuat untuk mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana. Sementara “menyuruh melakukan” adalah orang yang menyuruh orang lain (yang tidak dapat dipertanggungjawabkan) untuk melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan “turut serta melakukan” adalah dua orang atau lebih yang melakukan secara bersama-sama suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa orang-orang yang terlibat atau bergabung dalam permainan judi togel yang menggunakan taruhan uang atau barang itu tidak dipersoalkan siapa-siapa orang yang mengajak, yang penting dalam permainan tersebut ada lebih dari satu orang dimana semua pemain ikut atau turut melakukan permainan sebagai pelaku atas kemauan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dimaksud Majelis Hakim menilai bahwa di antara Terdakwa dengan Saksi Ongen Angkasa ada kerjasama yang dilakukan dalam rangka menentukan pemenang dari permainan judi togel tersebut, yakni dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan dalam fakta sebelumnya;

Menimbang, bahwa mengacu pada pertimbangan dimaksud Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dapat dibuktikan dan untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 6 (enam) lembar uang pecahan kertas Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan kertas Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan kertas Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan kertas Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan kertas Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), 29 (dua puluh sembilan) lembar uang pecahan kertas Rp.2.000,-(dua ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan kertas Rp.1.000,-(seribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**, selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekapan warna hijau, merah dan biru bertuliskan Mario Gotze, 5 (lima) buah buku nota togel warna orange bertuliskan nota kontan dan 11 (sebelas) lembar kupon togel warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan Yang Memberatkan :**

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan Yang Meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **DARNO GAY Alias NOKEN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) lembar uang pecahan kertas Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
  - 7 (tujuh) lembar uang pecahan kertas Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
  - 4 (empat) lembar uang pecahan kertas Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan kertas Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
  - 8 (delapan) lembar uang pecahan kertas Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
  - 29 (dua puluh sembilan) lembar uang pecahan kertas Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);
  - 4 (empat) lembar uang pecahan kertas Rp.1.000,-(seribu rupiah);

## **Dirampas Untuk Negara;**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekapan warna hijau, merah dan biru bertuliskan Mario Gotze;
- 5 (lima) buah buku nota togel warna orange bertuliskan nota kontan;
- 11 (sebelas) lembar kupon togel warna putih;

## Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang Sanana pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 oleh Ilham, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Irwan Hamid, S.H.,M.H., dan Bonita Pratiwi Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Wa Raya. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang Sanana serta dihadiri oleh Yadi Kurniawan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Irwan Hamid, S.H.,M.H.

Ilham, S.H.,M.H.

2. Bonita Pratiwi Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Wa Raya